



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 395/Pdt.P/2023/PA.Btg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Batang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan seperti tertera di bawah ini dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

PEMOHON 1, NIK xxxxxxxxxxxx, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxx, tempat tinggal di KABUPATEN BATANG, selanjutnya disebut sebagai Pemohon I;

PEMOHON 2, NIK XXXXXXXXXXXX, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN BATANG, selanjutnya disebut sebagai Pemohon II;

Pemohon I dan Pemohon II secara bersama-sama dalam hal ini memberikan kuasa kepada Eri Widyastuti, S.H., advokat yang berkantor di Kantor Hukum Mandiri yang beralamat di Jalan Brigjend. Katamso Nomor 41 Kelurahan Kertonegaran Kecamatan Batang Kabupaten Batang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 12 Desember 2023, yang telah terdaftar pada Register Surat Kuasa Pengadilan Agama Batang Nomor 1246/KK/XII/2023, Tanggal 14 Desember 2023, selanjutnya disebut sebagai Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon, calon besan Para Pemohon, dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon melalui suratnya tertanggal 14

Halaman 1 dari 25 halaman, Penetapan Nomor 395/Pdt.P/2023/PA.Btg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2023 telah mengajukan permohonan dispensasi kawin yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batang register nomor 395/Pdt.P/2023/PA.Btg tanggal 14 Desember 2023, di muka persidangan mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Dengan ini Para Pemohon hendak mengajukan Dispensasi Kawin terhadap anaknya:

ANAK PARA PEMOHON, NIK XXXXXXXXXX, tempat tanggal lahir Batang, 01 Desember 2017, umur 16 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tidak bekerja, tempat tinggal di KABUPATEN BATANG, selanjutnya disebut anak Para Pemohon;

Yang akan melangsungkan pernikahan dengan seorang laki-laki bernama:

CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON, NIK 3XXXXXXXXXX, tempat tanggal lahir Batang, 18 Desember 2001, umur 22 tahun bulan, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan xxxxxx, tempat tinggal di Dukuh Ngroto XXXXXXXXXX Desa Ngroto Kecamatan Reban Kabupaten Batang, selanjutnya disebut calon suami anak Para Pemohon;

Adapun orang tuanya bernama:

IBU CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON, umur 69 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di Dukuh Dukuh Ngroto XXXXXXXXXX Desa Ngroto Kecamatan Reban Kabupaten Batang, selanjutnya disebut ibu dari calon suami anak Para Pemohon;

Adapun alasan-alasan Para Pemohon adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon adalah orang tua kandung dari calon pengantin perempuan yang bernama (ANAK PARA PEMOHON);
2. Bahwa Para Pemohon berencana akan menikahkan anaknya tersebut yang bernama (ANAK PARA PEMOHON) dengan seorang laki-laki bernama (CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON);
3. Bahwa Para Pemohon telah datang dan melapor ke PPN KUA Kecamatan Reban, Kabupaten Batang, guna mencatatkan pernikahan anak Para pemohon tersebut, namun ditolak dengan alasan belum cukup umur, sesuai

Halaman 2 dari 25 halaman, Penetapan Nomor 395/Pdt.P/2023/PA.Btg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan surat penolakan dari KUA Kecamatan Reban, Kabupaten Batang
Nomor: 831/Kua.11.25.07/PW.01/10/2023, tertanggal 25 Oktober 2023;

4. Bahwa anak Para Pemohon (ANAK PARA PEMOHON) dengan calon suaminya bernama (CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON) telah berkenalan dan telah menjalin hubungan cinta kasih sekitar 1 (satu) tahun dan sudah melakukan hubungan intim layaknya suami isteri serta sudah dalam keadaan hamil 4 bulan;
5. Bahwa Para Pemohon menginginkan anaknya tersebut yang bernama (ANAK PARA PEMOHON) dengan calon suaminya bernama (CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON) untuk segera dinikahkan, namun terhambat usia anak Para Pemohon tersebut yang masih belum mencapai usia kawin sesuai dengan peraturan perundang-undang yang berlaku dan demi kebaikan mereka berdua, agar tidak terjerumus dalam pergaulan bebas dan tidak melanggar tuntunan atau syari'at Agama Islam;
6. Bahwa antara anak Para Pemohon yang bernama (ANAK PARA PEMOHON) dengan calon istrinya bernama (CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON) tidak ada hubungan sedarah, sesusuan dan nasab, sehingga mereka tidak ada larangan secara hukum Islam (syari') untuk melangsungkan perkawinan;
7. Bahwa anak Pemohon yang bernama (ANAK PARA PEMOHON) sudah cakap untuk mengerjakan rumah tangga, mencuci dan memasak dan pekerjaan rumah tangga lainnya serta sudah dewasa dalam cara berfikir, sehingga siap untuk menikah
8. Calon suami anak Para Pemohon yang bernama (CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON) sudah bekerja xxxxxx dengan penghasilan per bulan sebesar Rp. 2.500.000,-(tiga juta rupiah);
9. Bahwa Para Pemohon sudah mempunyai rencana untuk menikahkan anak para Pemohon yang bernama (ANAK PARA PEMOHON) dengan calon suaminya bernama (CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON) pada tanggal 20 Desember 2023;
10. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Para Pemohon

Halaman 3 dari 25 halaman, Penetapan Nomor 395/Pdt.P/2023/PA.Btg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Batang c.q Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar berkenan untuk memeriksa untuk selanjutnya menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Batang c.q Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar berkenan untuk memeriksa untuk selanjutnya menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon;
2. Memberi Dispensasi Kawin kepada anak Para Pemohon (ANAK PARA PEMOHON) untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama (CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON);
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsider

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya; ;

Bahwa dalam perkara *aquo*, Para Pemohon telah memberikan kuasa khusus kepada Eri Widyastuti, S.H., Advokat dan Penasehat Hukum yang mengambil domisili di Kantor Hukum Mandiri yang beralamat di Jalan Brigjend. Katamso Nomor 41 Kelurahan Kertonegaran Kecamatan Batang Kabupaten Batang berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 12 Desember 2023, dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batang dengan Nomor 1246/KK/XII/2023 tanggal 14 Desember 2023;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa surat Kuasa Para Pemohon tersebut diatas, dan memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang bersangkutan;

Bahwa Para Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan untuk pemeriksaan perkara ini Para Pemohon hadir dan menghadap ke persidangan;

Halaman 4 dari 25 halaman, Penetapan Nomor 395/Pdt.P/2023/PA.Btg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Hakim telah memberi nasihat agar Para Pemohon mempertimbangkan keinginannya untuk menikahkan anaknya yang usianya belum mencapai batas minimal diizinkan untuk menikah berdasarkan peraturan perundang-undangan, tetapi Para Pemohon tetap dengan keinginannya;

Bahwa terhadap permohonan Para Pemohon yang telah dibacakan di persidangan, Para Pemohon mempertahankan dan tidak melakukan perbaikan dan perubahan terhadap permohonan tersebut;

Bahwa dalam persidangan, Para Pemohon menyatakan tidak bisa menunda pernikahan anaknya dengan CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON sampai usianya dewasa, sebab anak Para Pemohon meski secara umur belum berusia 19 tahun, namun secara fisik, mental, spiritual sudah seperti selayaknya orang dewasa, anak Para juga telah memahami tanggung jawab dan kewajiban sebagai seorang istri dan ibu jika karuniai anak kelak, anak Para Pemohon juga telah terbiasa melakukan pekerjaan rumah selayaknya ibu rumah tangga, calon suami anaknya telah melamar dan diterima oleh Para Pemohon serta bersedia menikahnya, keluarga kedua belah pihak juga telah sepakat atas rencana pernikahan tersebut, Para Pemohon juga menyatakan sanggup untuk membimbing anaknya untuk menjadi istri serta orang tua yang baik untuk anak-anak nantinya dan berkomitmen untuk membantu menyelesaikan permasalahan ekonomi, kesehatan, sosial dan pendidikan yang dihadapi oleh keluarga anak Para Pemohon apabila Hakim memberikan dispensasi kepada anak Para Pemohon untuk menikah dengan CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON;

Bahwa kepada Para Pemohon, Hakim memberi nasihat, jika Hakim mengabulkan permohonan Para Pemohon, agar membantu menciptakan sakinah, mawaddah dan rahmah dalam rumah tangga CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON dan ANAK PARA PEMOHON dengan jalan membantu mengatasi permasalahan ekonomi, pendidikan, sosial, kesehatan dan potensi perselisihan dan pertengkaran yang akan dihadapi oleh calon keluarga muda tersebut. Atas nasihat tersebut, Para Pemohon menyatakan siap untuk melaksakannya;

Bahwa Para Pemohon telah menghadirkan ANAK PARA PEMOHON ke

Halaman 5 dari 25 halaman, Penetapan Nomor 395/Pdt.P/2023/PA.Btg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan atas pertanyaan Hakim menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa ANAK PARA PEMOHON masih berusia 16 tahun;
- Bahwa pendidikan terakhir ANAK PARA PEMOHON adalah SD.
- Bahwa ANAK PARA PEMOHON menyatakan akan tetap melanjutkan pendidikannya, meskipun nanti sudah menikah;
- Bahwa ANAK PARA PEMOHON telah siap untuk menikah;
- Bahwa disamping telah memiliki hubungan dekat hingga hamil hasil hubungan gelapnya dengan CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON, penyebab ANAK PARA PEMOHON ingin menikah segera adalah untuk meringankan beban dan tanggung jawab orang tua;
- Bahwa tidak ada unsur paksaan dan penipuan dalam rencana pernikahan ANAK PARA PEMOHON dan CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON;
- Bahwa ANAK PARA PEMOHON telah memahami kewajiban dan tanggung jawabnya sebagai istri dan orang tua;
- Bahwa ANAK PARA PEMOHON sudah siap dan telah memahami resiko pernikahan usia dini.
- Bahwa ANAK PARA PEMOHON telah menjalankan sholat lima waktu dan syariat Islam lainnya serta tidak pernah melakukan perbuatan yang dilarang agama;

Bahwa calon suami ANAK PARA PEMOHON, yang bernama CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON juga telah menghadap ke persidangan, atas pertanyaan Hakim memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON telah berusia 22 tahun;
- Bahwa CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON telah tamat dari SD;
- Bahwa CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON telah mengenal baik ANAK PARA PEMOHON dan bahkan mengaku telah menghamili ANAK PARA PEMOHON;
- Bahwa CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON bersedia menikah dengan ANAK PARA PEMOHON tanpa adanya unsur paksaan dan penipuan;
- Bahwa CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON telah melamar ANAK PARA PEMOHON dan diterima serta diijinkan oleh kedua orang tuanya;

Halaman 6 dari 25 halaman, Penetapan Nomor 395/Pdt.P/2023/PA.Btg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON telah memahami kewajiban dan tanggung jawabnya sebagai kepala rumah tangga;
- Bahwa CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON sudah siap dan memahami resiko menikahi wanita yang berusia dini;
- Bahwa saat ini CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON telah bekerja sebagai xxxxxx dengan penghasilan sekitar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON menyatakan akan tetap mendorong agar ANAK PARA PEMOHON tetap menyelesaikan pendidikannya, meskipun nanti sudah menikah;

Bahwa kepada ANAK PARA PEMOHON dan CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON, Hakim memberi nasihat yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa wanita muda memiliki organ reproduksi yang rawan terhadap penyakit, untuk itu ANAK PARA PEMOHON dan CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON harus betul-betul memperhatikan kesehatan diri dan janin yang dikandungnya;
- Bahwa pernikahan usia dini sangat rentan dengan permasalahan ekonomi, sosial, pendidikan, anak dan lain sebagainya, untuk itu ANAK PARA PEMOHON dan CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON harus mengatasi permasalahan dengan baik, jika perlu meminta bantuan kepada orang yang dipandang mampu;
- Bahwa jika terjadi permasalahan harus disikapi dengan kepala dingin dan jangan menggunakan kekerasan baik fisik maupun psikis, terlebih kepada CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON;
- Bahwa jika ingin menciptakan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, perbaiki agama, laksanakan perintah dan jauhilah larangan Allah;

Bahwa orang tua calon suami anak Para Pemohon yang bernama IBU CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON dan Roliiyah binti Asromi juga telah menghadap di persidangan dan atas pertanyaan Hakim menyatakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON dan ANAK PARA

Halaman 7 dari 25 halaman, Penetapan Nomor 395/Pdt.P/2023/PA.Btg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PEMOHON memiliki hubungan pacaran dan telah berhubungan terlalu jauh hingga ANAK PARA PEMOHON hamil;

- Bahwa orang tua CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON tidak pernah memaksakan rencana pernikahan ANAK PARA PEMOHON dengan CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON;
- Bahwa orang tua CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON mengizinkan rencana pernikahan CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON dan ANAK PARA PEMOHON;
- Bahwa CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON dan ANAK PARA PEMOHON harus segera dinikahkan sebab keduanya dikhawatirkan akan melanggar larangan agama;
- Bahwa saat ini CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON telah bekerja sebagai xxxxxx dengan penghasilan sekitar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Bahwa Hakim telah memberi nasihat kepada orang tua CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON, terhadap nasihat tersebut, orang tua CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON menyatakan siap membantu menciptakan sakinah, mawaddah dan rahmah dalam rumah tangga CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON dan ANAK PARA PEMOHON dengan jalan membantu mengatasi permasalahan ekonomi, sosial, pendidikan, kesehatan dan potensi perselisihan dan pertengkaran yang akan dihadapi oleh calon keluarga muda tersebut, jika Hakim mengabulkan permohonan Para Pemohon;

Bahwa untuk mempertahankan dalil-dalil permohonan Pemohon, Pemohon telah mengajukan alat bukti sebagai berikut:

A. Bukti tertulis.

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3325041305760001 atas nama PEMOHON 1, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Batang, tanggal 21 Maret 2016, bukti tersebut telah *dinazeggellen* dan telah nyata sesuai dengan aslinya, bukti P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3325044403830003 atas nama PEMOHON 2 yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan

Halaman 8 dari 25 halaman, Penetapan Nomor 395/Pdt.P/2023/PA.Btg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Batang, tanggal 22 April 2012, bukti tersebut telah *dinazegellen* dan telah nyata sesuai dengan aslinya, bukti P.2;

3. Fotokopi Kartu Keluarga nomor 3325042402070803 atas nama kepala keluarga PEMOHON 1 / PEMOHON 2 yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Batang, tanggal 09 November 2021, bukti tersebut telah *dinazegellen* dan telah nyata sesuai dengan aslinya, bukti P.3;
4. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama ANAK PARA PEMOHON, Nomor 400033/TP./2009, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Batang, tanggal 28 Desember 2019, bukti tersebut telah *dinazegellen* dan telah nyata sesuai dengan aslinya, bukti P.4;
5. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON, Nomor 5153/TP.II/2010, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Batang, tanggal 22 Desember 2010, bukti tersebut telah *dinazegellen* dan telah nyata sesuai dengan aslinya, bukti P.5;
6. Fotokopi Surat Penolakan Pernikahan atas nama ANAK PARA PEMOHON dengan CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON, Nomor B-831/KUA.11.25.07/PW.01/10/2023, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Reban Kabupaten Batang, pada tanggal 25 Oktober 2023, bukti tersebut telah *dinazegellen* dan telah nyata sesuai dengan aslinya, bukti P.6;
7. Fotokopi Ijazah atas nama ANAK PARA PEMOHON, Nomor 20364896, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Sekolah SMP Negeri 4 Reban tanggal 14 Juni 2022., bukti tersebut telah *dinazegellen* dan telah nyata sesuai dengan aslinya, bukti P.7;
8. Fotokopi Surat Keterangan Hamil/Surat Keterangan Sehat Untuk Kawin, atas nama ANAK PARA PEMOHON, yang aslinya dikeluarkan oleh Puskesmas Reban, pada tanggal 14 November 2023, bukti tersebut telah *dinazegellen* dan telah nyata sesuai dengan aslinya, bukti P.8;

Halaman 9 dari 25 halaman, Penetapan Nomor 395/Pdt.P/2023/PA.Btg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Fotokopi Surat Keterangan Nomor 460/P2TP2A/452/2023, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Kabupaten Batang, pada tanggal 15 November 2023, bukti tersebut telah *dinazegellen* dan telah nyata sesuai dengan aslinya, bukti P.9;

B. Bukti saksi.

Saksi Pertama:

SAKSI 1, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, tempat tinggal
KABUPATEN BATANG.

Saksi mengaku kenal dengan Pemohon, memiliki hubungan sebagai Tetangga Pemohon, menyatakan bersedia menjadi saksi dan memberikan keterangan di bawah sumpah, secara terpisah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi mengenal Para Pemohon dan anak Para Pemohon;
- Bahwa ANAK PARA PEMOHON adalah anak kandung Para Pemohon;
- Bahwa ANAK PARA PEMOHON masih berusia 16 tahun;
- Bahwa Para Pemohon berencana menikahkan ANAK PARA PEMOHON dengan CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON, namun permohonan Para Pemohon ditolak oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Reban Kabupaten Batang;
- Bahwa alasan ANAK PARA PEMOHON untuk segera menikah adalah karena anak Para Pemohon saat ini tengah hamil hasil hubungannya dengan CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON;
- Bahwa, ANAK PARA PEMOHON telah matang secara mental, fisik dan agama;
- Bahwa antara ANAK PARA PEMOHON dan CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON tidak ada halangan untuk menikah;
- Bahwa ANAK PARA PEMOHON dan CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON berstatus perawan dan perjaka;
- Bahwa meskipun ANAK PARA PEMOHON belum mencapai usia 19 tahun, namun ANAK PARA PEMOHON telah memiliki sikap, tingkah laku dan pemikiran layaknya orang dewasa;

Halaman 10 dari 25 halaman, Penetapan Nomor 395/Pdt.P/2023/PA.Btg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ANAK PARA PEMOHON telah mengerti tanggung jawab dan kewajiban sebagai istri dan orang tua;
- Bahwa ANAK PARA PEMOHON telah terbiasa melakukan pekerjaan rumah tangga;
- Bahwa ANAK PARA PEMOHON memahami dan menjalankan kewajiban sebagai seorang muslimah;
- Bahwa pendidikan terakhir ANAK PARA PEMOHON SD;
- Bahwa pihak keluarga ANAK PARA PEMOHON dan CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON sudah setuju dengan keinginan keduanya untuk menikah;
- Bahwa tidak ada yang keberatan dengan rencana Para Pemohon menikahkan anaknya dengan CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON;
- Bahwa CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON bekerja sebagai xxxxxx dengan penghasilan sekitar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa tidak ada hal lain yang disampaikan saksi dipersidangan.

Saksi Kedua:

SAKSI 2, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, tempat tinggal di KABUPATEN BATANG;

Saksi mengaku kenal dengan Pemohon, hubungan sebagai Tetangga Calon Besan, menyatakan bersedia menjadi saksi dan memberikan keterangan di bawah sumpah, secara terpisah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi mengenal Para Pemohon dan anak Para Pemohon;
- Bahwa ANAK PARA PEMOHON adalah anak kandung Para Pemohon yang masih berusia 16 tahun;
- Bahwa Para Pemohon berencana menikahkan ANAK PARA PEMOHON dengan CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON, namun permohonan Para Pemohon ditolak oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Reban Kabupaten Batang;
- Bahwa alasan ANAK PARA PEMOHON untuk segera menikah adalah karena anak Para Pemohon saat ini tengah hamil hasil hubungannya

Halaman 11 dari 25 halaman, Penetapan Nomor 395/Pdt.P/2023/PA.Btg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON;

- Bahwa antara ANAK PARA PEMOHON dan CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON tidak ada halangan untuk menikah;
- Bahwa ANAK PARA PEMOHON memahami dan menjalankan kewajiban sebagai seorang muslimah;
- Bahwa pendidikan terakhir ANAK PARA PEMOHON SD;
- Bahwa pihak keluarga ANAK PARA PEMOHON dan CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON sudah setuju dengan keinginan keduanya untuk menikah;
- Bahwa tidak ada yang keberatan dengan rencana Para Pemohon menikahkan anaknya dengan CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON;
- Bahwa CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON bekerja sebagai xxxxxx dengan penghasilan sekitar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa keterangan yang Saksi sampaikan merupakan pengetahuan Saksi secara langsung;
- Bahwa CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON bekerja sebagai xxxxxx dengan penghasilan sekitar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa tidak ada keterangan lain yang disampaikan saksi di persidangan.

Bahwa, atas keterangan kedua saksi tersebut, Para Pemohon tidak keberatan dan mencukupkan pembuktiannya;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di persidangan, yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan permohonan Para Pemohon dan mohon kepada Hakim mengabulkan permohonan Pemohon;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, Hakim cukup menunjuk kepada berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Para Pemohon sebagaimana yang telah diuraikan tersebut di atas.

Halaman 12 dari 25 halaman, Penetapan Nomor 395/Pdt.P/2023/PA.Btg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Para Pemohon tertanggal 12 Desember 2023, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batang dengan Nomor 1246/KK/XII/2023 tanggal 14 Desember 2023, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 123 HIR jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Majelis Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Para Pemohon, dan ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Majelis Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Para Pemohon merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah sehingga Majelis Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa Para Pemohon tersebut untuk beracara dalam perkara *aquo* sebagai advokat profesional;

Menimbang, bahwa Permohonan *a quo*, diajukan oleh Para Pemohon yang beragama Islam dan merupakan orang tua kandung ANAK PARA PEMOHON yang belum mencapai usia minimal dibenarkan untuk menikah menurut peraturan perundang-undangan (*vide*, bukti P.4). Karena itu, sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Para Pemohon memiliki *legal standing* (kewenangan dan kepentingan hukum) dalam mengajukan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa perkara yang di ajukan oleh Para Pemohon adalah permohonan Dispensasi Nikah, oleh karena itu berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan ayat (2) Undang - Undang Nomor 7 tahun 1989 dan penjelasan pasal 49 Ayat (2) butir 3 Undang - undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang diubah menjadi Pasal 49 huruf (a) Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 beserta penjelasannya dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, harus dinyatakan bahwa perkara ini merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Para Pemohon, bahwa Para Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Batang, oleh

Halaman 13 dari 25 halaman, Penetapan Nomor 395/Pdt.P/2023/PA.Btg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena itu berdasarkan Pasal 118 HIR. permohonan Para Pemohon tersebut termasuk ke dalam kewenangan relatif Pengadilan Agama Batang;

Menimbang, bahwa terhadap pemanggilan Para Pemohon untuk menghadap di persidangan, telah dilakukan sesuai dengan ketentuan Pasal 121 HIR. dengan demikian pemanggilan tersebut telah dilaksanakan secara resmi dan patut, dan atas panggilan tersebut Para Pemohon menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah melengkapi syarat-syarat administrasi permohonannya, sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa permohonan Para Pemohon pada pokoknya didasarkan pada Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perurahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu memohon kepada Pengadilan Agama Batang agar memberikan Dispensasi Nikah untuk anak Para Pemohon yang bernama ANAK PARA PEMOHON dengan alasan anak Para Pemohon telah hamil habis hubungan gelapnya dengan calon suaminya CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON, sehingga untuk menghindari mudharat yang lebih besar, Para Pemohon memohon agar Hakim memberikan dispensasi kepada ANAK PARA PEMOHON untuk menikah dengan CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON;

Menimbang, bahwa oleh karena ANAK PARA PEMOHON masih belum mencapai usia yang dibolehkan peraturan perundang-undangan untuk menikah, sehingga menurut Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perurahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, untuk dapat melangsungkan perkawinan tersebut, harus terlebih dahulu mendapatkan Dispensasi Nikah dari Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya dan memenuhi alasan syarat sebagaimana tersebut di atas, Para Pemohon mengajukan bukti tertulis berupa bukti P.1 sampai dengan bukti P.9, yang akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 14 dari 25 halaman, Penetapan Nomor 395/Pdt.P/2023/PA.Btg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan bukti P.9 merupakan akta otentik yang telah nyata sesuai dengan aslinya sebagaimana maksud Pasal 1888 KUH Perdata, *"kekuatan pembuktian suatu tulisan adalah pada aslinya"* dan bermeterai cukup, sesuai dengan ketentuan Pasal 165 *Herzien Inlandsch Reglement* (HIR) *juncto* Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai dan Peraturan Pemerintah nomor 3 tahun 2022 tentang Pembebasan Bea Meterai, oleh karenanya bukti P.1 sampai dengan bukti P.9 dikategorikan sebagai akta autentik dengan nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), sehingga daripadanya bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, dan bukti P.2, terbukti bahwa identitas Para Pemohon telah sesuai dengan permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3, terbukti bahwa ANAK PARA PEMOHON lahir dari pasangan PEMOHON 1 dan PEMOHON 2, oleh karenanya Para Pemohon memiliki kepentingan hukum dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 dan P.5 terbukti bahwa ANAK PARA PEMOHON lahir pada tanggal 01 Desember 2017 (16 tahun), dan CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON lahir pada tanggal 18 Desember 2001 (22 tahun);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 berupa penolakan Kepala Kantor Urusan Agama, sehingga harus dinyatakan terbukti jika permohonan Para Pemohon untuk menikahkan ANAK PARA PEMOHON dan CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON ditolak oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Reban Kabupaten Batang, dengan alasan ANAK PARA PEMOHON belum mencapai batas minimal usia pernikahan sebagaimana yang diatur oleh peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.7, berupa fotokopi ijazah ANAK PARA PEMOHON, dapat dinyatakan bahwa ANAK PARA PEMOHON belum/telah melaksanakan wajib belajar 12 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.8 berupa Surat Keterangan Sehat Untuk Kawin, bukti tersebut menjelaskan bahwa anak Para Pemohon bernama ANAK PARA PEMOHON terbukti sekarang telah hamil;

Halaman 15 dari 25 halaman, Penetapan Nomor 395/Pdt.P/2023/PA.Btg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.9 berupa Surat Rekomendasi, sehingga terbukti bahwa ANAK PARA PEMOHON dan CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON telah mendapat bimbingan konseling dan persetujuan dari Tim Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kabupaten Batang;

Menimbang, bahwa di samping bukti-bukti surat di atas, Para Pemohon juga mengajukan dua orang saksi dengan keterangan sebagaimana dalam duduk perkara penetapan ini dan akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan oleh Para Pemohon tidak ada halangan bertindak sebagai saksi sebagaimana Pasal 145 ayat (1) HIR, dengan demikian saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil suatu pembuktian, sehingga kesaksiannya dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dalam menilai kekuatan kesaksian, Majelis Hakim berpedoman pada ketentuan Pasal 170, 171 dan 172 HIR, bahwa suatu kesaksian harus disertai alasan mengenai pengetahuan saksi. Di samping itu, memperhatikan secara khusus kesesuaian saksi satu dengan yang lain, persamaan kesaksian-kesaksian itu dengan hal-hal yang dapat ditemukan mengenai perkara yang bersangkutan dalam pemeriksaan serta alasan-alasan yang dikemukakan saksi sehingga ia dapat mengemukakan hal-hal seperti itu;

Menimbang, bahwa kesaksian saksi-saksi yang disampaikan di persidangan sebagaimana terurai pada duduk perkara di atas relevan dengan dalil-dalil permohonan Para Pemohon, oleh karena itu kesaksian saksi-saksi tersebut telah mendukung dalil-dalil permohonan yang diajukan oleh Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan dan keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon serta bukti-bukti yang diajukan oleh Para Pemohon, Hakim telah menemukan fakta dalam persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa ANAK PARA PEMOHON adalah anak kandung Para Pemohon;
- Bahwa ANAK PARA PEMOHON masih berusia 16 tahun dan belum mencapai batas minimal usia pernikahan;

Halaman 16 dari 25 halaman, Penetapan Nomor 395/Pdt.P/2023/PA.Btg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Pemohon berencana menikahkan ANAK PARA PEMOHON dengan CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON, namun permohonan Para Pemohon ditolak oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Reban Kabupaten Batang;
- Bahwa alasan ANAK PARA PEMOHON untuk segera menikah adalah karena anak Para Pemohon tengah hamil hasil hubungan gelapnya dengan CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON, dan juga untuk meringankan beban dan tanggung jawab orang tua;
- Bahwa tidak ada paksaan terhadap ANAK PARA PEMOHON dan CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON terhadap rencana pernikahan tersebut;
- Bahwa antara ANAK PARA PEMOHON dan CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON tidak ada halangan untuk menikah;
- Bahwa ANAK PARA PEMOHON dan CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON berstatus perawan dan perjaka;
- Bahwa meskipun ANAK PARA PEMOHON belum mencapai usia 19 tahun, namun ANAK PARA PEMOHON telah memiliki sikap, tingkah laku dan pemikiran selayaknya orang dewasa;
- Bahwa ANAK PARA PEMOHON telah mengerti tanggung jawab dan kewajiban sebagai istri dan orang tua;
- Bahwa CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON bekerja sebagai xxxxxx dengan penghasilan sekitar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa ANAK PARA PEMOHON memahami dan menjalankan kewajiban sebagai seorang muslimah;
- Bahwa pihak keluarga ANAK PARA PEMOHON dan CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON sudah setuju dengan keinginan keduanya untuk menikah;
- Bahwa tidak ada yang keberatan dengan rencana Para Pemohon menikahkan anaknya dengan CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON;
- Bahwa CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON telah berusia 22 tahun;
- Bahwa Hakim telah menghadirkan dan meminta keterangan ANAK PARA PEMOHON, CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON dan orang tua CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON;
- Bahwa Hakim telah memberi nasihat kepada ANAK PARA PEMOHON,

Halaman 17 dari 25 halaman, Penetapan Nomor 395/Pdt.P/2023/PA.Btg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON orang tua ANAK PARA PEMOHON dan orang tua CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON dan terhadap nasihat tersebut, semuanya bersedia menjalankannya;

- Bahwa Pemohon, ANAK PARA PEMOHON, CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON dan orang tua CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON berkomitmen mendorong agar ANAK PARA PEMOHON menyelesaikan pendidikannya;
- Bahwa Para Pemohon dan orang tua CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON berkomitmen membantu menciptakan sakinah, mawaddah dan rahmah dalam rumah tangga CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON dan ANAK PARA PEMOHON dengan jalan membantu mengatasi permasalahan ekonomi, sosial, kesehatan dan potensi perselisihan dan pertengkaran yang akan dihadapi oleh calon keluarga muda tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, menurut Hakim, bahwa permohonan Para Pemohon yang memohon agar anaknya diberi dispensasi untuk menikah dengan CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON telah beralasan, apalagi ditunjang dengan kesiapan anak Para Pemohon dan Para Pemohon sendiri serta calon mertua anak Para Pemohon;

Menimbang, bahwa dispensasi kawin merupakan penyimpangan atau pengecualian terhadap ketentuan Pasal 7 ayat 1 dan ayat 2 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Penyimpangan atau pengecualian tersebut dapat dilakukan dengan adanya alasan yang benar-benar mendesak atau darurat serta tidak ada pilihan lain selain yang jika tidak dilangsungkan perkawinan dengan segera akan menimbulkan dampak buruk yang lebih besar daripada menunda perkawinan sampai calon pengantin memenuhi ketentuan batas usia di atas;

Menimbang, bahwa frasa "*alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup*" sebagaimana ketentuan pasal 7 ayat (2) Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan merupakan kebijakan legalitas yang dihadirkan sebagai "*pintu darurat*" dengan memberikan kewenangan kepada pengadilan untuk menakar dan menilai alasan mendesak pria dan wanita di bawah umur

Halaman 18 dari 25 halaman, Penetapan Nomor 395/Pdt.P/2023/PA.Btg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan untuk melangsungkan perkawinan, sehingga penyimpangan terhadap ketentuan syarat umur mempelai pria dan wanita untuk menikah minimal 19 (Sembilan belas) tahun (vide Pasal 7 ayat (2) Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan) beralasan secara hukum atau tidak;

Menimbang, bahwa kehendak undang-undang dalam memberikan batasan minimal usia perkawinan dimaksudkan untuk kemashlahatan keluarga dan rumah tangga agar calon suami maupun calon istri betul-betul mampu memikul beban serta tanggung jawab keluarga demi kelangsungan tujuan perkawinan itu sendiri dan sekaligus untuk meminimalisir resiko perkawinan dan dampaknya terhadap pelaku perkawinan dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosiologis, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa alasan permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan Para Pemohon adalah karena anak Para Pemohon tengah hamil hasil hubungan gelapnya dengan CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON yang jika tidak segera dinikahkan akan mengakibatkan munculnya mudharat yang lebih besar ketimbang menunda pernikahannya sampai usianya 19 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan, menurut Hakim alasan Para Pemohon tersebut telah memenuhi unsur alasan sangat mendesak sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa *"Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup"*, oleh karena itu permohonan ini patut untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa selain memiliki alasan, dispensasi nikah juga harus memenuhi syarat-syarat. Syarat-syarat dimaksud merupakan keadaan yang menunjukkan kedewasaan, kematangan dan kesiapan calon pengantin dan berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, terungkap jika ANAK PARA

Halaman 19 dari 25 halaman, Penetapan Nomor 395/Pdt.P/2023/PA.Btg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PEMOHON telah memiliki kematangan biologis, ekonomi, psikologi, pikiran, pemahaman dan praktek agama dan lain sebagainya dan telah menyadari kekhilafannya serta berjanji akan berusaha memperbaiki diri meskipun usianya belum mencapai batas minimal usia pernikahan yang ditentukan Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Tentang Perkawinan tersebut;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Al-Qur'an surat An-Nur ayat 32 menyebutkan bahwa:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

"Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu, orang-orang yang layak (kawin) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan, jika mereka miskin Allah akan mampukan mereka dengan karuniaNya dan Allah Maha luas pemberiannya lagi Maha mengetahui" (QS, An-Nur ayat 32);

Menimbang, bahwa sesuai dengan hadits Nabi Muhammad saw, yang terdapat dalam kitab Mughni Muhtaj Juz III, hal 128, sebagai berikut:

يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج

وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ (رواه البخاري) Artin

ya: "Wahai pemuda, barang siapa di antara kamu sanggup akan perbelanjaan kawin, dan yang mewajibkannya, maka hendaklah kamu kawin, sesungguhnya kawin itu dapat menundukkan pandangan mata dan meredakan gelora syahwat, dan barang siapa tidak sanggup hendaklah dia berpuasa, sebab puasa itu menjadikan pengekang baginya" (Mughni Muhtaj Juz III hal. 128);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan terungkap bahwa ANAK PARA PEMOHON dan CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON sudah saling mencintai, telah yakin dan sepakat akan melanjutkan ke jenjang perkawinan (membina rumah tangga). Oleh karena itu, menurut Hakim untuk mencegah terjadinya mudharat yang lebih besar lagi jauh lebih baik dibanding

Halaman 20 dari 25 halaman, Penetapan Nomor 395/Pdt.P/2023/PA.Btg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menunda pernikahan sampai sampai batas usia minimal menikah, hal tersebut sejalan dengan doktrin hukum dalam kitab Al Bajuri halaman 19 yang diambil alih menjadi pendapat Hakim yang berbunyi sebagai berikut:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: “Menghilangkan madharat/bahaya harus didahulukan untuk mencari maslahat atau kebaikan.”;

Menimbang, bahwa selain berdasarkan usia, kedewasaan juga dapat diukur melalui fisik, pola pikir, kepribadian, mental dan pemahaman serta pengamalan agama. Dan berdasarkan fakta persidangan semua hal tersebut telah melekat pada diri ANAK PARA PEMOHON;

Menimbang, bahwa berdasarkan sikap dan prilaku ANAK PARA PEMOHON yang ditunjukkan dalam persidangan dan dalam kehidupan sehari-hari yang selayaknya orang yang telah dewasa, telah memahami kewajiban dan tanggung jawab sebagai pasangan suami istri maupun sebagai orang tua bagi anak yang akan dilahirkan kelak, Hakim menilai bahwa meskipun ANAK PARA PEMOHON masih belum mencapai usia diizinkan untuk menikah, namun dapat dianggap sebagai orang dewasa;

Menimbang, bahwa calon CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON telah berusia 22 tahun, karena itu dipandang telah cukup matang untuk menikah, sehingga dengan kematangannya tersebut, menurut Hakim, CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON dinilai akan mampu menjadi penyeimbang bagi calon istrinya dalam melakukan tugas dan tanggung jawab sebagai istri dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dengan pekerjaan CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON sebagai xxxxxx dengan penghasilan sekitar sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) serta atas komitmen orang tua ANAK PARA PEMOHON dan orang tua CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON untuk membantu memenuhi kebutuhan keluarga ANAK PARA PEMOHON dan CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON, Sehingga pertengkaran dan perselisihan yang biasanya muncul disebabkan oleh faktor ekonomi, relatif bisa terhindari;

Menimbang, bahwa orang tua ANAK PARA PEMOHON dan CALON

Halaman 21 dari 25 halaman, Penetapan Nomor 395/Pdt.P/2023/PA.Btg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUAMI ANAK PARA PEMOHON telah sepakat dan mengizinkan keduanya untuk menikah, maka hal tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang menyebutkan *bahwa "Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua"*;

Menimbang, bahwa Hakim telah menghadirkan ke persidangan dan meminta keterangan anak yang dimintakan permohonan Dispensasi Nikah, calon suaminya, orang tua anak yang dimintakan permohonan Dispensasi Nikah dan orang tua calon suaminya di persidangan, sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 10 ayat (1) dan Pasal 13 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim telah memberi nasihat kepada anak yang dimintakan permohonan Dispensasi Nikah, calon suaminya, orang tua anak yang dimintakan permohonan Dispensasi Nikah dan orang tua calon suaminya. Terhadap nasihat Hakim tersebut, semuanya bersedia melaksanakannya. Dengan demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa Para Pemohon memiliki hubungan hukum dengan anak yang dimintakan permohonan Dispensasi Nikah, permohonan diajukan dengan alasan yang sangat mendesak, tidak adanya halangan perkawinan antara ANAK PARA PEMOHON dengan CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON, ANAK PARA PEMOHON dan CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON memahami dan tidak ada unsur paksaan dalam rencana perkawinannya, jarak usia antara ANAK PARA PEMOHON dengan CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON selisih umur 6 tahun, sehingga dianggap cukup ideal, ANAK PARA PEMOHON memiliki kematangan mental, kecakapan sikap dan kedewasaan pemikiran, CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON memiliki penghasilan yang cukup, ANAK PARA PEMOHON dengan CALON

Halaman 22 dari 25 halaman, Penetapan Nomor 395/Pdt.P/2023/PA.Btg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUAMI ANAK PARA PEMOHON memiliki orang tua yang dipandang mampu untuk membantu menyelesaikan permasalahan ekonomi, orang tua ANAK PARA PEMOHON dengan orang tua CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON berkomitmen membantu menyelesaikan pendidikan ANAK PARA PEMOHON dan permasalahan termasuk persoalan ekonomi yang akan dihadapi oleh ANAK PARA PEMOHON dan CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON. Dengan demikian, hal-hal tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 16 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa ANAK PARA PEMOHON dan CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON telah mendapatkan bimbingan dan pendampingan dari Tim Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kabupaten Batang, sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 15 huruf (d) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa anak Para Pemohon telah hamil, dan menurut pengakuan anak Para Pemohon bernama ANAK PARA PEMOHON yang menghamili anak Para Pemohon adalah calon suami anak Para Pemohon yang bernama CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON, maka anak Para Pemohon dapat dikawinkan dengan calon suami anak Para Pemohon bernama CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 53 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim memandang bahwa permohonan Para Pemohon patut untuk dikabulkan karena telah memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 6 (e) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa semua biaya yang timbul akibat adanya permohonan ini dibebankan kepada Pemohon berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1)

Halaman 23 dari 25 halaman, Penetapan Nomor 395/Pdt.P/2023/PA.Btg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang No. 7 tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-undang nomor 50 tahun 2009 jo. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 5 Tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya, biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada Para Pemohon untuk menikahkan anaknya yang bernama ANAK PARA PEMOHON dengan calon suaminya yang bernama CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON;
3. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp235.000,00 (dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Batang pada hari Kamis, tanggal 28 Desember 2023 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 15 Jumadil Akhir 1445 *Hijriyah* dan diucapkan pada hari itu juga oleh M. ZUBAIDI, S.H.. sebagai Hakim pada Pengadilan Agama Batang dalam sidang terbuka untuk umum, dibantu oleh YUNIKA ARIF RAKHMAN, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Para Pemohon.

Hakim,

M. ZUBAIDI, S.H.

Panitera Pengganti,

YUNIKA ARIF RAKHMAN, S.H.

Halaman 24 dari 25 halaman, Penetapan Nomor 395/Pdt.P/2023/PA.Btg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya Perkara:

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Administrasi / ATK	Rp	75.000,00
Pemanggilan	Rp	100.000,00
PNBP Penyerahan Akta Panggilan	Rp	10.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	235.000,00

(dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah).

Halaman 25 dari 25 halaman, Penetapan Nomor 395/Pdt.P/2023/PA.Btg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)